



SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN ILMU PENGETAHUAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas prestasi ilmiah kepada masyarakat dan ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik pada taraf nasional maupun internasional, perlu menyelenggarakan penghargaan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ilmiah tertinggi;
- b. bahwa pemberian penghargaan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan dengan profesional, berkualitas, bersinergi, akuntabel, dan menyeluruh yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berkualitas, dan handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penghargaan Ilmu Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGHARGAAN ILMU PENGETAHUAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Ilmu Pengetahuan adalah penghargaan ilmiah yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia untuk mengapresiasi atas prestasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

2. LIPI Sarwono *Award* adalah penganugerahan penghargaan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* adalah kuliah ilmiah dalam bentuk orasi ilmiah dihadapan para ilmuwan, komunitas ilmiah, dan masyarakat di Indonesia.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
5. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.

Pasal 3

Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan atas prestasi ilmiah dari ilmuwan, pakar, atau tokoh yang peduli dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara;
- b. mengedepankan dan mendorong peran LIPI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan; dan
- c. mengenang jasa dan pengabdian Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo selaku Kepala LIPI yang pertama dalam membangun kelembagaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pasal 4

Penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah.
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. independen;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif; dan
- g. konkret.

Pasal 5

Penghargaan Ilmu Pengetahuan terdiri atas:

- a. LIPI Sarwono *Award*; dan
- b. LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture*.

BAB II

LIPI SARWONO AWARD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LIPI Sarwono *Award* merupakan penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI kepada ilmuwan, pakar, atau tokoh di bidang ilmu pengetahuan tertentu.

Pasal 7

LIPI Sarwono *Award* diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk memperingati hari ulang tahun LIPI.

Pasal 8

LIPI Sarwono *Award* diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan/atau Satuan Kerja lain di lingkungan LIPI yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima

Pasal 9

Persyaratan calon penerima LIPI Sarwono *Award* sebagai berikut:

- a. perorangan;
- b. belum pernah menerima penghargaan LIPI Sarwono *Award*;
- c. berjasa dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu pengetahuan tertentu, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan;
- d. memiliki integritas yang tinggi, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela baik dari segi akademik maupun segi sosial kemasyarakatan dan loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. menunjukkan kontribusi dan prestasi luar biasa di bidangnya yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kemanusiaan serta konsisten dalam forum kegiatan ilmiah dan profesi;
- f. menginspirasi dan memacu masyarakat untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan; dan
- g. dicalonkan oleh perorangan (bukan yang bersangkutan), organisasi profesi, atau instansi terkait.

BAB III

LIPI SARWONO PRAWIROHARDJO *MEMORIAL LECTURE*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* merupakan pengakuan kepakaran seorang ilmuwan, pakar, atau tokoh di bidang ilmu pengetahuan dengan pemberian kuliah ilmiah

dalam bentuk orasi ilmiah dihadapan para ilmuwan, komunitas ilmiah, dan masyarakat di Indonesia.

Pasal 11

LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun LIPI.

Pasal 12

LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan/atau Satuan Kerja lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberi Kuliah Ilmiah

Pasal 13

Pesyaratan calon pemberi kulia ilmiah LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* sebagai berikut:

- a. perorangan;
- b. pendidikan minimal Doktor (S3);
- c. memiliki kepakaran dan konsisten di bidang ilmu pengetahuan tertentu, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan;
- d. belum pernah memberikan kuliah ilmiah sejenis yang diselenggarakan di lingkungan LIPI;
- e. diusulkan oleh perorangan (bukan yang bersangkutan), organisasi profesi, atau instansi terkait;
- f. memiliki integritas dan berkelakuan tidak tercela; dan
- g. menginspirasi dan meningkatkan wawasan berbagai kalangan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan.

BAB IV
TIM SELEKSI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menetapkan pemenang penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dibentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan penilaian mulai dari seleksi awal, penentuan calon, sampai dengan pemberian rekomendasi kepada Kepala LIPI.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.
- (2) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 14 (empat) orang terdiri atas unsur:
 - a. 8 (delapan) orang pejabat eselon 1 LIPI;
 - b. 1 (satu) orang ketua majelis profesor riset; dan
 - c. 2 (dua) orang pakar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kemanusiaan.

Pasal 16

Syarat keanggotaan tim seleksi sebagai berikut:

- a. memiliki kredibilitas, integritas, dan kearifan; dan
- b. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai integritas dan kepakaran calon penerima sesuai kompetensi tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan.

Pasal 17

Mekanisme penilaian sebagai berikut:

- a. tim seleksi menerima usulan calon penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dari perorangan (bukan yang bersangkutan), organisasi profesi, atau instansi terkait;

- b. tim seleksi melakukan rapat internal untuk menentukan penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI;
- c. hasil rapat internal dituangkan dalam berita acara penetapan penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI;
- d. keputusan tim seleksi paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI sudah disampaikan kepada Kepala LIPI untuk dibuatkan Keputusan Kepala LIPI.
- e. penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI;
- f. keputusan Kepala LIPI dibacakan pada acara penganugerahan; dan
- g. keputusan tim seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 18

Tim seleksi wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI mulai dari proses pengumpulan informasi sampai dengan penetapan penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu tim seleksi dalam melaksanakan urusan administrasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk sekretariat tim seleksi.
- (2) Keanggotaan sekretariat tim seleksi berasal dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Sekretariat tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

BAB V
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
LIPI Sarwono Award

Pasal 20

- (1) Penerima *LIPI Sarwono Award* mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian hadiah.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk medali, piagam, dan/atau sejumlah uang.
- (3) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran LIPI dan/atau dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
LIPI Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture

Pasal 21

- (1) Penerima *LIPI Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture* mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian hadiah.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk piagam dan/atau sejumlah uang.
- (3) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran LIPI dan/atau dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANUEGARAHAN
PENGHARGAAN ILMU PENGETAHUAN LIPI

Pasal 22

- (1) Penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dilaksanakan secara khidmat dalam sebuah sidang terbuka pimpinan LIPI.

- (2) Sidang terbuka pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. para pejabat eselon I LIPI; dan
 - b. ketua majelis profesor riset LIPI.
- (3) Sidang terbuka pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala LIPI.

Pasal 23

Penyelenggaraan penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dilaksanakan dengan acara:

- a. sambutan dan penyampaian kompetensi keilmuan dari penerima LIPI Sarwono *Award*; dan
- b. kuliah ilmiah dari penerima LIPI Sarwono *Prawirohardjo Memorial Lecture*.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dibentuk panitia pelaksana.
- (2) Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas;
 - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan/atau
 - c. Satuan Kerja lain di lingkungan LIPI yang ditunjuk.
- d. Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 25

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas menyiapkan:

- b. rencana pembiayaan;
- c. sumber daya manusia;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. daftar undangan;
- f. profil penerima Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI;
- g. buku atau naskah kuliah ilmiah;

- h. penghargaan dalam bentuk medali, piagam penghargaan, dan/atau sejumlah uang; dan
- i. sarana dan prasarana lainnya;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk melaksanakan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

Pasal 27

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan oleh pihak lain baik secara keseluruhan atau sebagian sepanjang tidak mengikat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 570

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas